



BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 42);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 66);
36. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 12;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Murung Raya.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan SKPD.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
25. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
32. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
33. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp.1.217.175.405.189,00** (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp.82.104.666.755,00** (*Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.13.016.758.755,00** (*Tiga Belas Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.648.458.000,00** (*Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.9.000.000.000,00** (*Sembilan Milyar Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.57.439.450.000,00** (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar **Rp.13.016.758.755,00** (*Tiga Belas Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.52.800.000,00** (*Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.6.541.000.000,00** (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.53.000.000,00** (*Lima puluh Tiga Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.125.000.000,00** (*Seratus Dua Puluh Lima*

Juta Rupiah);

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.4.500.000.000,00** (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 80.000.000,00** (*Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.10.000.000,00** (*Sepuluh Puluh Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.135.000.000,00** (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.1.094.958.755,00** (*Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 425.000.000,00** (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.648.458.000,00** (*Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*)., yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perijinan Tertentu;

Pasal 7

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar **Rp.565.958.000,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 70.000.000,00** (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 110.000.000,00** (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 32.200.000,00** (*Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 242.500.000,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

- (6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 111.258.000,00** (*Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

Pasal 8

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar **Rp.2.022.180.000,00** (*Dua Milyar Dua Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 933.180.000,00** (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 69.000.000,00** (*Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 950.000.000,00** (*Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 70.000.000,00** (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 9

Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar **Rp. 60.320.000,00** (*Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Pasal 10

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar **Rp.9.000.000.000,00** (*Sembilan Milyar Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar **Rp.57.439.450.000,00** (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan;
 - Penerimaan BLUD RSUD;
 - Penerimaan Lain-Lain
- (2) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 290.000.000,00** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 47.000.000.000,00** (*Empat Puluh Tujuh Milyar Rupiah*);

- (4) Penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 10.439.450.000,00** (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.103.644.478.434,00** (*Satu Triliun Seratus Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.074.355.059.000,00** (*Satu Triliun Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
 - e. Dana Insentif Daerah (DID);
 - f. Dana Desa.
- (2) Pendapatan Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.163.309.341.000,00** (*Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.616.067.644.000,00** (*Enam Ratus Enam Belas Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 82.703.347.000,00** (*Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (5) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 103.130.054.000,00** (*Seratus Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- (6) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.532.010.000,00** (*Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sepuluh Ribu Rupiah*);
- (7) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.105.612.663.000,00** (*Seratus Lima Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu*

Rupiah);

Pasal 14

- (1) Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar **Rp.29.289.419.434,00** (*Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh EmpatRupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Dana bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 - c. Dana bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - d. Dana bagi hasil dari Pajak Pemanfaatan Air di Permukaan Tanah (PPA-PT);
 - e. Dana bagi hasil dari Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.4.200.945.184,00** (*Empat Milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh EmpatRupiah*);
- (3) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.3.882.294.190,00** (*Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (4) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.15.073.024.241,00** (*Lima Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh SatuRupiah*);
- (5) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Tanah (PPA-PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.65.972.211,00** (*Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus SebelasRupiah*);
- (6) Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.6.067.183.608,00** (*Enam Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus DelapanRupiah*);

Pasal 15

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp.31.426.260.000,00** (*Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) yang direncanakan dianggarkan dalam Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas :
 - a. Penerimaan Biaya Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Dana Kapitasi JKN FKTP;
- (2) Penerimaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.24.426.260.000,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);

- (3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Dana Kapitasi JKN FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.7.000.000.000,00** (*Tujuh Milyar Rupiah*);

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, direncanakan sebesar **Rp.1.273.102.649.233,00** (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), terdiri dari atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer;

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 853.572.814.692,00** (*Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial;

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 446.735.789.058,00** (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Lima Puluh Delapan Rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 342.714.250.185,00** (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 400.000.000,00** (*Empat Ratus Juta Rupiah*)

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 54.386.815.449,00** (*Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*)

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 9.335.960.000,00** (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 446.735.789.058,00** (*Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Lima Puluh Delapan Rupiah*) . yang terdiri atas :
 - a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 219.647.030.243,00** (*Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 143.876.049.858,00** (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*)
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 62.965.219.838,00** (*Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*)

Pasal 19

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 219.647.030.243,00** (*Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 160.137.937.394,00** (*Seratus Enam Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 15.881.240.606,00** (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*);
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 7.104.853.132,00** (*Tujuh Milyar Seratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);

- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 10.796.985.842,00** (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 1.882.022.780,00** (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 9.987.155.069,00** (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 398.366.161,00** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*);
- (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 12.229.274,00** (*Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 11.037.783.903,00** (*Sebelas Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*);
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 375.822.792,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (12) Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp. 1.132.633.290,00** (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp. 900.000.000,00** (*Sembilan Ratus Juta Rupiah*);

Pasal 20

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 143.876.049.858,00** (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 129.652.467.172,00** (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*);
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 3.489.633.946,00** (*Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh EnamRupiah*);

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 3.493.750.000,00** (*Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 6.091.190.000,00** (*Enam Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);

Pasal 21

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 62.965.219.838,00** (*Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) terdiri dari :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Honorarium;
 - g. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - h. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - i. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - j. Belanja Pegawai BOS;
 - k. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 648.187.938,00** (*Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 132.422.900,00** (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 40.943.858.000,00** (*Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 10.150.070.000,00** (*Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 1.146.000.000,00** (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 9.431.381.000,00** (*Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*);

- (8) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 14.377.270.119,00** (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah*);
- (9) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 165.579.000,00** (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (10) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 626.800.000,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (11) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp. 5.077.840.000,00** (*Lima Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);

Pasal 22

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 342.714.250.185,00** (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*). terdiri dari :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 40.772.190.947,00** (*Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 152.834.973.399,00** (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);

Pasal 23

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 400.000.000,00** (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dalam bentuk Belanja Subsidi kepada BUMD.

Pasal 24

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 54.386.815.449,00** (*Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 5.880.000.000,00** (*Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 47.922.356.163,00** (*Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*);
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 584.459.286,00** (*Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);

Pasal 25

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 9.335.960.000,00** (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas :
 - a. dalam bentuk Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja dalam bentuk belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 9.333.560.000,00** (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 2.400.000,00** (*Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b direncanakan sebesar **230.767.473.041,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 3.078.855.000,00** (*Tiga Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 57.170.488.127,00** (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 91.552.799.264,00** (*Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 75.003.794.642,00** (*Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 3.961.536.008,00** (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Rupiah*)

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 3.200.000.000,00** (*Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri dari atas belanja tidak terduga.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 185.562.361.500,00** (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.567.000.000,00** (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 183.995.361.500,00** (*Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp.68.889.744.044,00** (*Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

Anggaran penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar **Rp.68.889.744.044,00** (*Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah*), bersumber dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

Pasal 31

Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan sebesar sebesar **Rp.12.962.500.000,-** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar **Rp.55.927.244.044,00** (*Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh*

Empat Rupiah)

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp.55.927.244.044,00** (*Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Rupiah*)

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Insfrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- k. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 31 Desember 2021


BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 31 Desember 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021
NOMOR 57;